



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua serta menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam berbagai aspek terutama pada bidang politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya, perlu diberikan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk mempertegas pemaknaan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dibutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Orang Asli Papua di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.

7. Turunan Papua adalah Orang yang Ibu kandungnya merupakan OAP yang berasal dari suku-suku asli di Provinsi Se-Tanah Papua.
8. Orang Papua yang selanjutnya disingkat OP adalah Orang yang diterima sebagai bagian dari suku-suku asli Papua karena jasa orang tua mereka atau diterima sebagai anak angkat sejak kelahirannya.
9. Penduduk Papua adalah Warga Negara Indonesia OAP, Non OAP dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Unilineal adalah sistem penentuan kelompok keturunan di mana seseorang dianggap termasuk dalam garis keturunan ayah (patrilineal) atau garis keturunan ibu (matrilineal).
12. Konsanguineal adalah istilah yang merujuk pada hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah atau keturunan dari nenek moyang yang sama.
13. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah.
14. Masyarakat Adat Papua adalah masyarakat adat suku asli Papua yang berada di Daerah.
15. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah Khusus ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan dan pengakuan terhadap identitas OAP di Daerah;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak OAP di Daerah;
- c. mendefinisikan OAP secara etimologi;
- d. menjamin kebhinekaan dalam peradaban OAP; dan
- e. mendeskripsikan kedudukan dan posisi OAP.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Perdasus ini meliputi:

- a. OAP;
- b. orang turunan Papua;
- c. orang bukan OAP yang diterima sebagai orang Papua;
- d. tata cara penerimaan dan pengakuan sebagai OP; dan
- e. pendanaan.

Pasal 4

Pengaturan Perdasus ini berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan Kepastian Hukum;
- d. perlindungan maksimum;
- e. kebenaran substantif;
- f. afirmasi; dan
- g. pengakuan dan penghormatan terhadap MHA.

BAB III
ORANG ASLI PAPUA

Pasal 5

OAP di Daerah terdiri dari:

- a. orang yang terlahir dari perkawinan bapak dan ibunya berasal dari suku-suku asli di Tanah Papua;
- b. orang yang terlahir dari perkawinan bapak orang asli Papua; dan
- c. orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua Oleh Masyarakat adat Papua.

BAB IV
ORANG TURUNAN PAPUA

Pasal 6

Orang turunan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan orang yang ayah bukan OAP dan Ibu OAP.

BAB V
ORANG BUKAN ORANG ASLI PAPUA YANG DITERIMA
SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA

Pasal 7

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup berdampingan dengan suku di Papua Tengah dapat diterima dan diakui sebagai OAP apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lahir dan besar.../6

- a. lahir dan besar secara turun-temurun dan sekurang-kurangnya tinggal selama 20 tahun di tanah Papua;
- b. hidup dan berkarya sekurang-kurangnya 30 tahun sebagai penduduk di tanah Papua;
- c. mengenal kesatuan sosial suku di Papua;
- d. memahami dengan baik karakteristik dan tata nilai yang berlaku di tanah Papua; dan
- e. diterima dan menerima diri apa adanya sebagai bagian dari penduduk Papua.

BAB VI
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGAKUAN ORANG
BUKAN ORANG ASLI PAPUA YANG DITERIMA
SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA

Pasal 8

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup dan diterima sebagai OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui mekanisme/tata cara:

- a. pengakuan sebagai OAP, diberikan oleh masyarakat adat;
- b. pengakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah OAP memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang di buktikan dengan:
 1. surat keterangan kepala kampung atau sebutan lainnya yang membuktikan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 2. surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
 3. surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 4. surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d; dan
 5. surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.

Pasal 9

- (1) Orang bukan OAP yang diterima sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pengakuan sebagai OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang telah diakui oleh masyarakat adat, dilakukan penelitian dan verifikasi oleh lembaga MRP-PPT.
- (2) MRP-PPT melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap orang bukan OAP yang diterima sebagai OP sebelum ditetapkan peraturan daerah khusus ini.
- (3) Tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan MRP-PPT.
- (4) Pengakuan terhadap orang bukan OAP yang diterima sebagai OP dari hasil identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MRP-PPT.

BAB VII

DATA KEPENDUDUKAN ORANG ASLI PAPUA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun data kependudukan OAP melalui sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu menu pada sistem informasi administrasi kependudukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 11

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemerintah Daerah memprioritaskan OAP serta menjamin dan memberikan ruang seluas-luasnya dalam berbagai aspek terutama pada bidang pembangunan, ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial/budaya dengan mempertimbangkan kompetensi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Juni 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (14-82/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Papua Tengah Provincial Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, and 'PAPUA TENGAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002